



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan bahwa yang identitasnya tersebut pada bukti BAP Penyidik PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, telah terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran Penataan dan Pemberdayaan PKL;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena dengan pidana kurungan / denda Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Subsida 2 (dua) hari;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah gas 3 kg;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)